



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Karyawan Swasta di Honda, tempat tinggal di Kampung Keranggan Atas, RT.002, RW.010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kampung Keranggan Atas, RT.002, RW.010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 23 Mei 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, register Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24 Juni 2018, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/006/IX/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Keranggan Atas, RT.002, RW.010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, NIK : 1905010611180005, laki-laki, tempat tanggal lahir 06 November 2018, pendidikan TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah;
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat sering bermain judi online hingga menggunakan uang cod dari kantor;
 - c. Tergugat malas bekerja dan ketika dinasehati oleh penggugat, Tergugat marah dan pergi dari rumah dan baru pulang 3 (tiga) hari setelahnya;
6. Bahwa pada bulan September tahun 2021 Tergugat tiba-tiba ingin pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan Penggugat hanya diam, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada September tahun 2021, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan telah berpisah selama 1 (tahun) tahun 8 (delapan) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah berusaha mencari tahu dimana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;
9. Bahwa Kepala Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, tempat tinggal Tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan Surat Keterangan Nomor: 424/19.05.01.1001/Ket/2023, tanggal 22 Mei 2023 dari Kepala Kelurahan Tanjung;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 424/19.05.01.1001/Ket/2023 tertanggal 22 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh A.n Lurah Tanjung Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, yang menerangkan jika Tergugat (**Tergugat**) sejak tahun 2021, sudah tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya sampai sekarang sehingga dinyatakan Gaib dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun tanpa kabar berita apapun;

Bahwa pada persidangan yang ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0179/006/IX/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 30 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, Saksi I dan Saksi II, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Juni 2018 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Keranggan Atas, RT.002, RW.010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah serta Tergugat malas bekerja dan sering bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari tahun 2022, yang mana sejak saat itu setiap saksi berkunjung kerumah mereka saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Juni 2018 di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Keranggan Atas, RT.002, RW.010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi pernah mendengar Penggugat mengeluh kesal kepada Tergugat dengan sikap Tergugat karena Tergugat sering bermain Judi online serta malas bekerja;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari tahun 2022, yang mana sejak saat itu setiap saksi berkunjung kerumah mereka saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat berada dirumah kediaman bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan kedua saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemanggilan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 424/19.05.01.1001/Ket/2023 tertanggal 22 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh A.n Lurah Tanjung Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, yang menerangkan jika Tergugat (**Tergugat**) sejak tahun 2021, sudah tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya sampai sekarang sehingga dinyatakan Gaib dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun tanpa kabar berita apapun, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu sesuai Pasal 27 PP. 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 390 HIR ayat (3). Selanjutnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Saksi I dan Saksi II) merupakan orang terdekat Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sejak

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2022 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa kabar berita apapun dan sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu masing-masing sudah tidak saling peduli, sikap Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal demikian tidaklah terjadi bagi pasangan suami isteri yang kondisi rumah tangganya berjalan normal, tanpa didahului oleh masalah serius dalam rumah tangga, olehnya Majelis Hakim mengklasifikasikannya sebagai akibat hukum dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, ketentuan tersebut tidak hanya diterapkan pada perkara cerai talak semata, namun juga dapat diterapkan dalam perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap akibat hukum (*rechts gevolg*) di atas telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Keranggan Atas, RT.002, RW.010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sekurang-kurangnya sejak bulan September 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa kabar berita apapun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Adi Sufriadi, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I, M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Danah S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Adi Sufriadi, S.H.I

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.



Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.MTK.